



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa epidemic HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Selatan dewasa ini terus mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga perlu penanganan yang intensif, menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang peduli terhadap permasalahan HIV dan AIDS;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan koordinasi yang intensif antar instansi pemerintah dan masyarakat;
  - c. bahwa susunan dan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/KPTS/ II/2006 tanggal 21 Maret 2006, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan kembali Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007 - 2010;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya dapat disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Selatan.
4. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya dapat disingkat Ketua KPA adalah Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat, sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu.
6. Transparansi adalah pengetahuan, pemahaman dan pengertian masyarakat / kelompok masyarakat di masing-masing tingkatan terhadap adanya suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
7. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan kontribusi lainnya.
8. Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkannya setiap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat setempat ataupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

9. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
10. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita (darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu).
11. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS, yang secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
12. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
13. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.

## BAB II

### BENTUK ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

#### Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Selatan.

#### Pasal 3

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Penasihat : Gubernur Sumatera Selatan
  - b. Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Selatan
  - c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
  - d. Wakil Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - e. Sekretaris : Drs. Bustaman
  - f. Bendahara : Thamrin Hud

- g. Anggota : 1) Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
  - 3) Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan
  - 4) Kepala BKKBN Provinsi Sumsel
  - 5) Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan
  - 6) Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
  - 7) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan
  - 8) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
  - 9) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan
  - 10) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
  - 11) Kepala Badan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
  - 12) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
  - 13) Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
  - 14) Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 15) Kepala Bidang Dukungan Pencegahan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan
  - 16) Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Selatan
  - 17) Kepala RS Dr. Ernaldi Bahar
  - 18) Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumsel
  - 19) Ketua Palang Merah Indonesia Sumatera Selatan
  - 20) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sumsel
  - 21) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan
  - 22) Ketua Forum LSM Peduli AIDS Sumsel
  - 23) Ketua Sriwijaya Plus (Jaringan ODHA)

Pasal 4

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- (2) Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 5

Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
- h. mendorong terbentuknya LSM / Kelompok Peduli HIV dan AIDS, dalam hal ini Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) ODHA;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

### BAB III

#### KEWENANGAN

##### Pasal 6

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS secara berjenjang merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan dan masyarakat.
- (2) Komisi Penanggulangan AIDS secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Susunan organisasi dan personalia serta tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.

### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### Pasal 7

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara terpadu melalui Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas serta memperhatikan nilai agama dan budaya / norma masyarakat yang ada di Indonesia.
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberdayakan masyarakat agar masyarakat tahu, mau dan mampu menanggulangi HIV dan AIDS.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, ODHA, OHIDHA dan sebagainya.
- (4) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada semua aspek penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peran masing-masing termasuk pencegahan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA maupun OHIDHA.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dan masalah teknis dilakukan Dinas/Instansi Teknis.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai ke Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilampirkan sebagai laporan Ketua KPA.
- (2) Laporan Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Ketua KPA Nasional, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI C.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Ketua KPA Nasional dan Menteri Dalam Negeri untuk menentukan kebijakan dan program lanjutan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Belanja Program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBN, APBD, APBDes dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Untuk menunjang belanja operasional Komisi Penanggulangan AIDS dialokasikan anggaran pada Bantuan Sosial
- (4) Besarnya belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan Sekretariat KPA yang diusulkan oleh Ketua KPA, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.



BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya dan segera disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007 – 2010 dan / atau Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 140/KPTS/II/2006 tentang Pembentukan Komisi dan Sekretariat Tetap Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Selatan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 September 2007  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17 September 2007

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI D.